



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.310, 2018

BEKRAF. Pengelolaan Papan.

PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PAPAN

BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan sistem informasi yang terintegrasi dan terpadu mengenai pelaksanaan program kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diwujudkan dalam pengelolaan papan Badan Ekonomi Kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif tentang Pengelolaan Papan Badan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 4. Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENGELOLAAN PAPAN BADAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Papan Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pengelolaan Papan Bekraf adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan Informasi.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan dan penjelasan yang diberikan oleh setiap unit kerja yang mempunyai program kerja.
3. Tim Papan Bekraf adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu pengelolaan dan pelayanan terhadap